



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 620/11 TAHUN 2021

TENTANG

KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kinerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah, dalam rangka pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah agar tertib administrasi, tepat mutu, waktu, sasaran, dan manfaat, serta dalam penyelenggaraannya dapat berjalan secara terkoordinatif, perlu adanya Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 123);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Nomor 5 Tahun 2020);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 (Berita Acara Daerah Nomor 50 Tahun 2020);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
- a. membantu pelaksanaan tugas Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. melaksanakan tugas yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan Program Hibah Jalan Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Rincian tugas Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada :
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 9 April 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
12. Para Anggota Tim.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 620/11 TAHUN 2021
TENTANG
KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA
TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
1.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
2.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jawa Tengah	Pengarah
4.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
5.	Bagus Hario Setiadji, ST, MT, Ph.D. (Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro)	Ketua
6.	Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris I
7.	Kepala Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris II
Bidang Prasarana Jalan		
8.	Kepala Seksi Rancang Bangun, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
9.	Fajar Novianto, ST (Staf Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
10.	Ferry Hermawan, S.T., M.T., Ph.D (Departemen Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Diponegoro)	Anggota
11.	Evi Puspitasari, S.T., M.Sc. (Fakultas Teknik Universitas Tidar Magelang)	Anggota
12.	Ardiana Yuli Puspita, ST, MT. (Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Anggota
13.	Lisa Fitriani (Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung Semarang)	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
Bidang Lalu Lintas		
14.	Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator
15.	Ida Roeni, SE (Staf Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
16.	Rendi Artana, S.Kom (Staf Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah)	Anggota
17.	Sumaryana, SH, MA. (Organisasi Gabungan Angkutan Darat Jawa Tengah)	Anggota
18.	Dr. Alfa Narendra, ST, MT (Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Tengah)	Anggota
19.	Nugroho Arifiyanto (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah)	Anggota
Bidang Registrasi dan Identifikasi		
20.	Kepala Seksi Dikmas Sub. Dit Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Tengah	Koordinator
21.	AKP. Yuna Ahadiyah, SH (Kanit. Sub. Dit Kamsel Dit Lantas Polda Jawa Tengah)	Anggota
22.	Iptu. Novmi Harlyningsih (Panit I. Sic Sim Sub. Dit Regident Polda Jawa Tengah)	Anggota
23.	Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. (Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang)	Anggota
24.	Florentina H.E.S (Pelaku Usaha Transportasi Intermoda)	Anggota
25.	UMY Jazilah (Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia Jawa Tengah)	Anggota
Bidang Hubungan Masyarakat		
26.	Iswahyudi, S.Kom, M.Kom (Kasi. Pengembangan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah)	Koordinator
27.	Dora (Pelaku Usaha Pariwisata Magelang)	Anggota
28.	Destantiana Nurina (PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko)	Anggota
29.	Didik Sugiyanto (Ketua Yayasan Sahabat Satu Harapan/Komunitas Sahabat Difabel)	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
30.	Kasihan (Unit Layanan Inklusi Disabilitas Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah /Organisasi Disabilitas Magelang)	Anggota



GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 620/11 TAHUN 2021
 TENTANG
 KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS
 DAN ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA
 TENGAH

TUGAS ANGGOTA KELOMPOK KERJA FORUM LALU LINTAS DAN
 ANGKUTAN JALAN PROVINSI JAWA TENGAH

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
1.	Pengarah	memberikan arahan strategis kepada Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan agar tugas pelaksanaan Kelompok Kerja sesuai dengan visi dan misi Gubernur Jawa Tengah.
2.	Ketua	<p>a. memastikan pengendalian dan berjalannya peran dan fungsi Kelompok Kerja dalam mendukung kinerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan pelaksanaan Program Hibah Jalan Daerah;</p> <p>b. memberikan arahan kebijakan terkait pelaksanaan fungsi Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.</p>
3.	Sekretaris	membantu tugas Ketua Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
4.	Bidang Prasarana Jalan	<p>memberikan saran dan masukan di bidang prasarana jalan dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <p>a. inventarisasi tingkat pelayanan jalan dan permasalahannya;</p> <p>b. menyusun rencana dan program pelaksanaannya serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan;</p> <p>c. perencanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan ruas jalan;</p> <p>d. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;</p> <p>e. penetapan kelas jalan pada setiap ruas jalan;</p> <p>f. uji kelaikan fungsi jalan sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas;</p> <p>g. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang prasarana jalan.</p>

NO.	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3
5.	Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	<p>memberikan saran dan masukan di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dalam hal-hal sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen dan rekayasa lalu lintas; b. persyaratan teknis dan laik kendaraan bermotor; c. perizinan angkutan umum; d. pengembangan sistem informasi dan komunikasi di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; e. pembinaan sumber daya manusia penyelenggara sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan; f. penyidikan terhadap pelanggaran perizinan angkutan umum, persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan bermotor yang memerlukan keahlian dan/atau peralatan khusus yang dilaksanakan sesuai ketentuan.
6.	Bidang Registrasi dan Identifikasi	<p>memberikan saran dan masukan di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pendidikan berlalu lintas, dalam hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengujian dan penertiban surat izin mengemudi kendaraan bermotor; b. pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. pengumpulan, pemantauan, pengolahan dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan; d. pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan; e. pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas; f. penegakan hukum yang meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas; g. pendidikan berlalu lintas; h. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas; i. pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

7.	Bidang Hubungan Masyarakat	memberikan saran dan masukan di bidang hubungan masyarakat dalam hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">a. mempersiapkan bahan/materi sosialisasi Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;b. menghimpun masukan dari masyarakat yang berkaitan dengan Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Program Hibah Jalan Daerah, sebagai bahan pembahasan pada rapat/sidang pleno dan tindak lanjut Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;c. menyiapkan informasi kepada publik terkait dengan kegiatan Kelompok Kerja Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
----	----------------------------	---

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO